



KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SIBOLGA

laporan kinerja

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SIBOLGA

AKUNTABILITAS INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

TAHUN 2025



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Segala Puji dan Syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmatNya kita dapat menyusun Laporan Kinerja (LKj) Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga Tahun 2025 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Pemerintah, dan sebagai wujud pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

LKj KPU Kota Sibolga disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan KPU Nomor 5/PR.03-1-Kpts/03/KPU/II/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.. Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) didasarkan melalui analisis terhadap pencapaian dan realisasi kinerja sasaran yang dilakukan dengan perencanaan strategis yang tertuang dalam Renstra, Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Hasil kinerja KPU yang berorientasi pada *output* maupun *outcome* diharapkan dapat menjadi pendorong untuk meningkatkan peran kelembagaan dan peningkatan efektivitas, efisiensi dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan KPU pada tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja KPU secara keseluruhan dalam mewujudkan "*Good Governance and clean Government*"

Sibolga, 30 Januari 2026

Ketua Komisi Pemilihan Umum

Kota Sibolga



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga Tahun 2025 ini, berisi hasil pengukuran kinerja sasaran yang dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan, berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2025-2029. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas amanah yang diemban oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga dalam mendukung visi dan misinya.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi, salah satu azas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik (good governance) adalah tersusunnya laporan akuntabilitas kinerja yang merupakan bentuk pertanggung jawaban dari suatu instansi Pemerintah dalam melaksanakan amanah yang diberikan. Untuk itu, Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga berkewajiban menyusun Laporan Kinerja Tahun 2025 yang memuat capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga Tahun Anggaran 2025.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	
IKHTISAR EKSEKUTIF	
DAFTAR ISI	
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	2
1.3 Tugas, Wewenang dan Kewajiban.....	2
1.4 Struktur Organisasi.....	5
1.5 Sistematika Penyajian	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA	7
2.1 Rencana Strategis	7
2.1.1 Visi Misi.....	8
2.1.2 Kebijakan Program.....	8
2.2 Perjanjian Kinerja Tahunan 2025.....	8
2.3 Rencana Kerja dan Anggaran KPU Kota Sibolga Tahun 2025	9
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	11
3.1 Capaian Kinerja Organisasi.....	11
3.2 Analisis Capaian Kinerja.....	13
3.3 Capaian	24
3.4 Realisasi Anggaran	27
BAB IV PENUTUP.....	29

Lampiran :

- 1) Rencana Kinerja Tahun 2025
- 2) Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- 3) Lain-lain yang dianggap perlu

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat Nasional, tetap dan mandiri yang mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Asta Cita sebagai misi Presiden Republik Indonesia Periode 2025-2029 dituangkan menjadi Prioritas Nasional (PN) dalam RPJMN 2025-2029. KPU memiliki peran dalam mendukung tiga Prioritas Nasional tersebut, yaitu: PN1 "Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia.", PN4 "Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), *Sains*, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas.", PN7 "Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan."

Penyelenggaraan Pemilihan Umum secara berkala merupakan suatu kebutuhan mutlak sebagai sarana demokrasi yang menjadikan kedaulatan rakyat sebagai inti dalam kehidupan bernegara. Proses kedaulatan rakyat yang diawali dengan Pemilihan Umum, dimaksudkan untuk menentukan asas legalitas, asas legitimasi dan asas kredibilitas bagi suatu pemerintahan yang didukung oleh rakyat. Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat akan melahirkan penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis. Untuk itu pemahaman masyarakat dalam memperjuangkan aspirasi dan kepentingannya sangat diperlukan, sehingga diharapkan dapat menempatkan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi atau golongan. Sebagai pertanggung

jawaban kepada pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran Negara, maka setiap instansi baik itu pemerintahan, non pemerintahan, Kementrian/Lembaga diminta untuk menyusun Perjanjian Kinerja. Hal ini tidak terlepas dari evaluasi kinerja untuk tahun berikutnya yang berkelanjutan dari tahun sebelumnya.

Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga merupakan instansi Pemerintah yang sifatnya vertikal yang mempunyai hubungan hirarkis dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja (LKj) KPU Kota Sibolga Tahun 2025 adalah:

1. Mengetahui daftar kegiatan yang telah dilaksanakan.
2. Mengetahui perkembangan kegiatan yang telah dilaksanakan berikut hasil pengolahan dan evaluasi.
3. Sebagai dasar untuk pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya.
4. Penertiban pengadministrasian hasil kegiatan.
5. Bukti laporan program dan hasil kegiatan pada publik.

Sebagai perwujudan dari pertanggungjawaban atas seluruh amanah/mandat demi terwujudnya Kepemerintahan yang baik (*good governance*) dalam pengelolaan negara yang berbasis pada tiga pilar yakni adanya Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat.

1.3 Tugas, Wewenang dan Kewajiban

Mengimplementasikan ketentuan Pasal 9 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, KPU menetapkan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, mengacu pada PKPU tersebut Komisi Pemilihan Umum mempunyai tugas sebagai Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan yang bersifat nasional, tetap dan mandiri berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga menetapkan Tugas, Wewenang dan Kewajiban berdasarkan Pasal 18 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yaitu sebagai berikut:

1. Tugas Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga

- a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
- b. melaksanakan semua tahapan penyerenggaraan pemilu di provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan tahapan Penyelenggaraan pemilu yang dilaksanakan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- d. menyampaikan daftar Pemilih kepada KPU Provinsi;
- e. memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah, serta menetapkan sebagai daftar Pemilih;
- f. melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota DPRD Provinsi dan anggota DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
- g. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- h. mengumumkan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- i. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
- j. menyosialisasikan penyelenggaraan Pemilu dan/atau hal-hal yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan

- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU dan KPU Provinsi dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Wewenang Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga
 - a. menetapkan jadwal Pemilu di Kabupaten/Kota;
 - b. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 - c. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan hasil rekapitulasi di PPK dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
 - d. menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;
 - e. menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga
 - a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
 - b. memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;
 - c. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
 - d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
 - f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan

Kabupaten/Kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;

- g. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi dengan tembusan kepada Bawaslu;
- i. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota;
- j. melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota;
- k. menyampaikan data hasil Pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat Kabupaten/Kota kepada Peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kabupaten/Kota;
- l. melakukan pemutakhiran dan memelihara data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. melaksanakan putusan DKPP;
- n. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.4 Struktur Organisasi

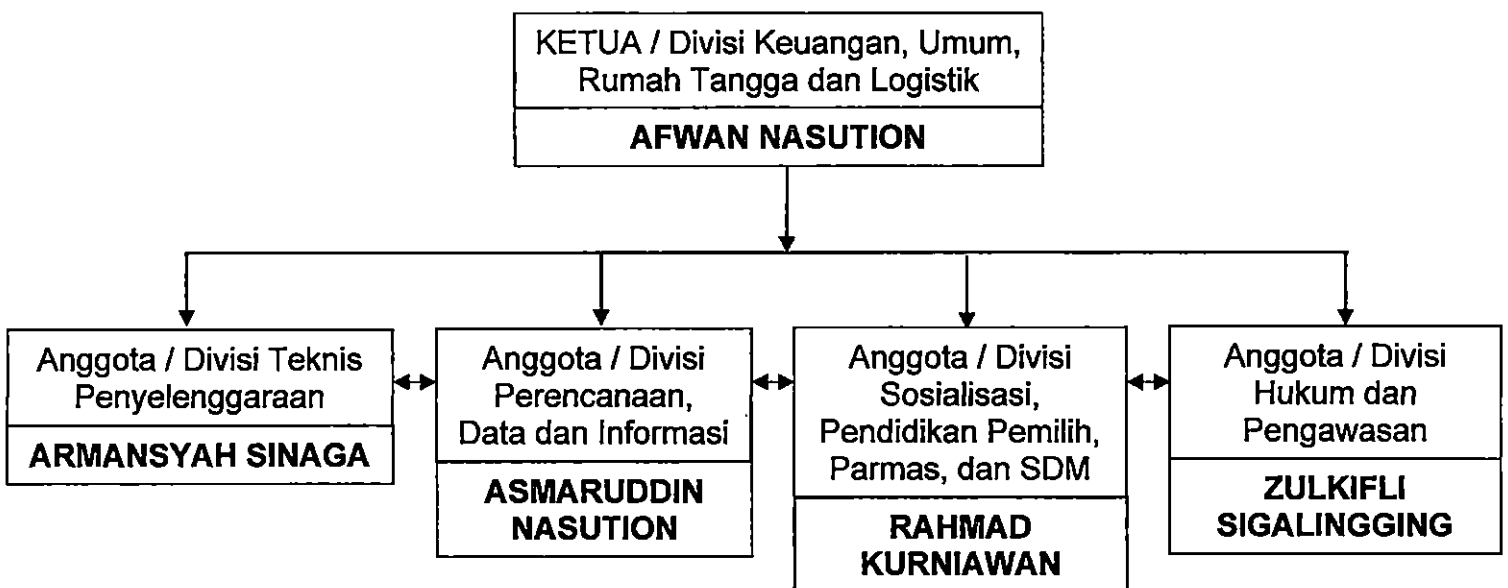
Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, pada Pasal 43 ayat (1) menyatakan bahwa “Keanggotaan KPU Kabupaten/Kota terdiri dari seorang Ketua merangkap anggota dan empat orang anggota”, dengan struktur organisasi. Lebih lanjut pada Pasal 33 ayat (1) menyatakan bahwa “Anggota KPU Kabupaten/Kota melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya, serta melakukan pembagian tugas dalam bentuk Divisi dan Korwil. Pembagian Divisi dan Korwil tersebut ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota”.

Pembagian divisi pada KPU Kota Sibolga sebagaimana dijelaskan pada Pasal 33 ayat (2) adalah sebagai berikut:

- 1) Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga, dan Logistik;

- 2) Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia;
- 3) Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi;
- 4) Divisi Teknis Penyelenggaraan; dan
- 5) Divisi Hukum dan Pengawasan.

STRUKTUR ORGANISASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SIBOLGA



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga

Dalam melaksanakan kebijakan strategis yang diambil oleh Ketua dan Anggota KPU Kota Sibolga, diperlukan dukungan dari Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga sebagai pelaksana kebijakan, unit pendukung administrasi pelayanan, serta pendukung teknis KPU Kota Sibolga. Susunan organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, bahwa Sekretariat KPU Kabupaten/Kota terdiri atas:

- a. Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik;

- b. Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, dan Hukum;
- c. Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi;
- d. Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia
- e. Kelompok Jabatan Fungsional (JF)

Penjabaran tugas pokok dan fungsi Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dalam pelaksanaannya telah dijabarkan melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025, memiliki SDM sejumlah 34 (Tiga Puluh Empat) orang terdiri dari Komisioner 5 (lima), ASN Komisi Pemilihan Umum sebanyak 28 (Dua Puluh Delapan) orang dan PPNNP sebanyak 1 (Satu) orang.

Dengan Pangkat/Golongan ASN sebagai berikut :

No.	Pangkat/Golongan	Jumlah Pegawai
1	Pembina / IV A	1 Orang
2.	Penata Tk.I / III D	4 Orang
3.	Penata Muda Tk.I / III B	4 Orang
4.	Penata Muda / III A	7 Orang
5.	Pengatur Tk.I / II D	1 Orang
6.	PPPK / IX	4 Orang
7.	PPPK / VII	1 Orang
8.	PPPK / V	5 Orang
9.	PPPK / I	1 Orang
10	PPNNP	1 Orang

Tabel 1.1 Rekapitulasi Pangkat/Golongan ASN di KPU Kota Sibolga

Adapun susunan struktur organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga Tahun 2025 yaitu :

Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga



Gambar 1.2 Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga

1.5 Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Komisi Pemilihan Umum Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Kata Pengantar

Memuat Gambaran singkat sebagai pengantar berkaitan dengan Laporan Kinerja

Ikhtisar Eksekutif

Memuat ringkasan berupa pokok-pokok isi dari seluruh Laporan Kinerja

Bab I : Pendahuluan

Pada bab ini menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategis issued) yang sedang dihadapi organisasi

Bab II : Perencanaan Kinerja

Pada bab ini menguraikan ringkasan/ikhtisar Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja tahun yang bersangkutan

Bab III : Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini disajikan capaian kinerja dan analisis capaian kinerja organisasi untuk setiap perjanjian kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi

Bab IV : Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa yang mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya

Lampiran

Berisi data-data lainnya yang diperlukan

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Rencana Strategis 2025 – 2029 Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga disesuaikan dengan arah pembangunan nasional. Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 pada tanggal 10 Februari 2025. RPJMN 2025-2029 ini merupakan implementasi tahap pertama Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045.

Didalam RPJMN ini dituangkan langkah-langkah strategis untuk mewujudkan visi presiden periode 2025-2029, yaitu “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”.

Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum ditetapkan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2025-2029. Adapun Visi Pemilihan Umum periode Tahun 2025-2029 adalah :

“Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada yang Berkualitas dan Berintegritas sebagai Pilar Demokrasi Substansial dalam rangka Mewujudkan Indonesia Emas 2045”.

Misi Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga merupakan rumusan umum upaya-upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran KPU untuk mewujudkan Visi Komisi Pemilihan Umum periode 2025 – 2029. Adapun Misi Komisi Pemilihan Umum dengan uraian sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan Pemilu dan Pilkada yang Memenuhi Azaz LUBER dan JURDIL pada Periode 2025-2029.
2. Memperkuat Kapasitas Kelembagaan Komisi Pemilihan Umum yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel pada Periode 2025-2029.

2.1.2 Kebijakan Program

KPU Kota Sibolga menetapkan 2 (dua) Program Kegiatan yang dipandang cukup tepat dalam mencapai visi dan misi tersebut, yakni:

1. Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi (076.01.CQ);
2. Program Dukungan Manajemen (076.01.WA).

Program kegiatan tersebut ditetapkan untuk mewujudkan pelaksanaan Pemilu yang sesuai ketentuan, serta dalam rangka mewujudkan kelembagaan KPU Kota Sibolga yang efektif, efisien dan akuntabel.

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi KPU, perlu ditetapkan tujuan yang akan menjadi target kinerja KPU selama periode lima tahunan. Tujuan yang ditetapkan, selain menjadi target juga menjadi tolak ukur keberhasilan KPU dalam melaksanakan amanah Undang-Undang Pemilu. Kontribusi kinerja yang dibangun secara sinergi dan berkelanjutan, akan mampu memberikan motivasi yang kuat dalam pencapaian visi dan misi KPU Kota Sibolga. Tujuan KPU Kota Sibolga adalah :

1. Menjamin Hak Konstitusi Warga Negara dalam Pemilu dan Pilkada;
2. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Tepat Waktu berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan; dan
3. Mewujudkan Tata Kelola Kepiluan yang Baik, Akuntabel, Efektif dan Efisien.

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun. Perjanjian Kinerja disepakati antara pengemban tugas dengan atasannya (*Performance Agreement*).

Perjanjian Kinerja merupakan ikhtisar Rencana Kerja Tahunan, yang telah disesuaikan dengan ketersediaan anggarannya, yaitu setelah proses anggaran (*budgeting process*) selesai. Aktualisasi kinerja sebagai realisasi Perjanjian Kinerja dimuat dalam laporan akuntabilitas kinerja (*performance accountability report*). Rincian perjanjian kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga Tahun 2025 dapat di ilustrasikan dalam tabel berikut:

Perjanjian Kinerja KPU Kota Sibolga

Tahun 2025

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang Demokratis	Persentase Penyelenggaraan Tahapan Pemilu/Pemilihan dilaksanakan sesuai dengan Jadwal dan Ketentuan yang Berlaku	100%
2	Terlaksananya Pemilu/Pemilihan yang aman, Damai, Jujur dan Adil	Persentase Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Tanpa Konflik	100 %
3	Meningkatnya Validitas Data Pemilih	Persentase Kecamatan/Kelurahan yang telah memutakhirkan Data Pemilih pada Sistem Informasi	100 %
4	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu/Pemilihan	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B
		Persentase Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	100%

No	Program	Anggaran
1	Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi (076.01.CQ)	-
2	Program Dukungan Manajemen (076.01.WA)	2.424.534.000,-
TOTAL		2.424.534.000,-

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

2.3 Rencana Kerja dan Anggaran KPU Kota Sibolga Tahun 2025

Rencana kerja Komisi Pemilihan Umum adalah dokumen perencanaan tahunan digunakan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Komisi Pemilihan Umum. Rencana Kerja Komisi Pemiliha Umum memuat sasaran-sasaran yang dicapai, arah kebijakan, program, kegiatan dan anggaran.

Pada Tahun 2025, KPU Kota Sibolga telah menerima Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2025 yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan untuk satuan kerja KPU (076) di awal tahun sebesar Rp.2.424.534.000,- (dua miliar empat ratus dua puluh empat juta lima ratus tiga puluh empat ribu rupiah). Sepanjang tahun telah terjadi beberapa kali pagu revisi anggaran hingga diakhir tahun menjadi Rp.3.955.080.000,- (tiga miliar Sembilan ratus lima puluh lima juta delapan puluh ribu rupiah).

Pagu alokasi anggaran KPU Kota Sibolga tahun 2025 tersebut digunakan untuk membiayai belanja gaji pegawai, belanja oprasional keperluan perkantoran, dan kebutuhan anggaran untuk mendukung program, kegiatan, dan tugas pokok, fungsi kinerja KPU. Adapun program dan pendanaan KPU Kota Sibolga Tahun 2025, sebagai berikut:

Kode	Program	Pendanaan Tahun 2025
076.CQ	Penyelenggaraan Pemilihan Umum	Rp.501.918.000,-
07.WA	Dukungan Manajemen	Rp.3.453.162.000,-
TOTAL		Rp.3.955.080.000,-

Tabel 2.2 Program dan Pendanaan KPU Kota Sibolga tahun 2025

Kode	Program/Kegiatan	Pendanaan Tahun 2025
076.CQ	Penyelenggaraan Pemilihan Umum	Rp.501.918.000,-
6639	Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada	Rp.501.918.000,-
076.WA	Dukungan Manajemen	Rp.3.453.162.000,-
3355	Pengelolaan Keuangan	Rp.3.090.563.000,-
3360	Pelayanan Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	Rp. 362.599.000,-
TOTAL		Rp.3.955.080.000,-

Tabel 2.3 Program/Kegiatan dan Pendanaan KPU Kota Sibolga tahun 2025

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja meliputi proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategis Komisi Pemilihan Umum. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran.

Pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2025 ini, Komisi Pemilihan Umum mencantumkan 4 (empat) Sasaran Strategis dan 5 (lima) Indikator Kinerja Kegiatan sesuai Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2025-2029 dan dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Komisi Pemilihan Umum Tahun 2024. Berikut capaian kinerja KPU Kota Sibolga Tahun 2025 :

Capaian Kinerja KPU Kota Sibolga Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1. Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang Demokratis				
	Persentase Penyelenggaraan Tahapan Pemilu/Pemilihan dilaksanakan sesuai dengan Jadwal dan Ketentuan yang Berlaku	100%	100%	100%
2. Terlaksananya Pemilu/Pemilihan yang Aman, Damai, Jujur dan Adil				
	Persentase Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Tanpa Konflik	100%	100%	100%

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
3. Meningkatkan Validitas Data Pemilih				
	Persentase Kecamatan/Kelurahan yang telah memutakhirkan Data Pemilih pada Sistem Informasi	100%	100%	100%
4. Meningkatkan Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu/Pemilihan				
	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	-	-
	Persentase Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	100%	100%	100%

Tabel 3.1 Capaian Kinerja KPU Kota Sibolga 2025

Skala Kategori Penilaian

No.	Rentang Nilai	Kategori	Keterangan
1	100 >	Sangat Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah melampaui target indikator kinerja
2	90-100	Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai target indikator kinerja
3	71-90	Cukup Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah mendekati target indikator kinerja
4	51-70	Kurang Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan target indikator
5	0-50	Tidak Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan sangat tidak sesuai dengan indikator kinerja

Tabel 3.2 Skala Kategori Penilaian

Tabel 3.1 menunjukkan bahwa rata-rata pencapaian kinerja terhadap rencana kinerja tahunan KPU Kota Sibolga Tahun 2025 sebesar rentang nilai 90-100

sehingga bisa diambil kesimpulan bahwa kegiatan Sekretariat KPU Kota Sibolga berada dalam skala penilaian "Berhasil" (Kegiatan Yang Dilaksanakan Telah Mencapai Target Indikator Kinerja).

3.2 Analisis Capaian Kinerja

Adapun analisis dan evaluasi capaian kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut :

3.2.1 Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang Demokratis

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepemiluan, khususnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, tahapan Pemilu dan Pemilihan merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis, berjenjang, dan sesuai jadwal yang ditetapkan oleh KPU melalui Peraturan KPU (PKPU), mulai dari perencanaan program dan anggaran, pemutakhiran data pemilih, pendaftaran dan penetapan peserta, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, hingga penetapan hasil Pemilu dan Pemilihan. Pelaksanaan seluruh tahapan tersebut berpedoman pada asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (LUBER dan JURDIL) sebagai prinsip dasar penyelenggaraan demokrasi.

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang demokratis, KPU Kota Sibolga senantiasa melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional, transparan, dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Keterlaksanaan tahapan Pemilu dan Pemilihan pada dasarnya diukur melalui tingkat kepatuhan terhadap jadwal nasional, prosedur, serta ketentuan yang berlaku dalam setiap tahapan.

Pada Tahun 2025, tidak terdapat jadwal penyelenggaraan tahapan Pemilu maupun Pemilihan sebagaimana ditetapkan dalam regulasi kepemiluan, sehingga periode tersebut berada pada fase non-tahapan. Dalam kondisi tersebut, KPU Kota Sibolga tetap melaksanakan fungsi kelembagaan dan tugas-tugas pendukung kepemiluan, termasuk pemeliharaan kesiapan organisasi, pengelolaan administrasi kepemiluan, serta penguatan koordinasi kelembagaan dengan KPU

Provinsi, Bawaslu, pemerintah daerah, aparat keamanan, dan pemangku kepentingan lainnya.

Dengan tidak adanya tahapan yang dijadwalkan, tidak terdapat ketidaksesuaian terhadap jadwal maupun ketentuan penyelenggaraan tahapan. Hal ini menunjukkan bahwa aspek kepatuhan terhadap regulasi dan tata kelola penyelenggaraan tetap terjaga dengan baik, sehingga mendukung terpeliharanya kualitas penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang demokratis.

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2025	100%	100%	100%
2024	100%	100%	100%
2023	100%	100%	100%

Tabel 3.3 Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang Demokratis

3.2.2 Terlaksananya Pemilu/Pemilihan yang Aman, Damai, Jujur dan Adil

Dalam rangka mewujudkan Terlaksananya Pemilu/Pemilihan yang Aman, Damai, Jujur dan Adil, KPU Kota Sibolga melaksanakan tugas dan fungsi kelembagaan secara profesional, transparan, dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Upaya tersebut diwujudkan melalui penguatan koordinasi dan sinergi dengan Bawaslu, pemerintah daerah, aparat keamanan, serta pemangku kepentingan lainnya, guna menjaga stabilitas, mengantisipasi potensi kerawanan, serta memastikan setiap dinamika kepemiluan dikelola secara tertib melalui mekanisme yang berlaku.

Melalui langkah-langkah tersebut, kondisi penyelenggaraan kepemiluan di wilayah Kota Sibolga senantiasa berada dalam situasi yang tertib, terkendali, dan kondusif. Stabilitas, ketertiban, serta suasana yang aman dan damai tetap terpelihara sehingga mendukung terwujudnya prinsip penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang jujur, adil, dan demokratis.

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2025	100%	100%	100%

Tabel 3.4 Capaian Indikator Kinerja Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan

3.2.3 Meningkatnya Validitas Data Pemilih

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pemilihan, khususnya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, data pemilih merupakan data perseorangan penduduk yang memenuhi persyaratan sebagai pemilih dan harus dikelola secara akurat, mutakhir, serta berkelanjutan. Pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dilaksanakan dengan mendasarkan pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) terakhir yang telah disinkronkan dengan data kependudukan nasional. DPT merupakan daftar pemilih hasil pemutakhiran dan penetapan pada penyelenggaraan Pemilu atau Pemilihan terakhir yang menjadi basis awal dalam proses pemeliharaan dan pembaruan data pemilih secara berkelanjutan.

Dalam pelaksanaannya, pemutakhiran data pemilih dilakukan melalui pemanfaatan Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) sebagai sarana pengelolaan, pemeliharaan, dan pembaruan data pemilih secara terstruktur, transparan, dan akuntabel. Dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemilu yang demokratis pada Tahun 2029, KPU Kota Sibolga berkomitmen untuk memastikan seluruh penduduk yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih tercatat secara benar dan mutakhir dalam sistem informasi tersebut.

Upaya tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan secara periodik setiap triwulan dengan mengedepankan koordinasi dan sinergi bersama pemerintah kecamatan dan kelurahan, khususnya dalam memperoleh data penduduk yang mengalami perubahan status kependudukan, termasuk warga yang telah meninggal dunia, sebagai dasar penyesuaian data pemilih dalam SIDALIH. Selain itu, KPU Kota Sibolga juga memperkuat koordinasi dengan pemangku kepentingan lainnya, seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, lembaga pendidikan melalui kegiatan sosialisasi ke sekolah-sekolah, serta Pengadilan Negeri Sibolga, sebagai bagian dari upaya mendukung ketersediaan dan akurasi data kependudukan yang berkaitan dengan status pemilih.

Pelaksanaan kegiatan ini didukung melalui rapat pleno berkala, pengelolaan administrasi perubahan data pemilih, serta dokumentasi yang tertib sesuai ketentuan. Sinergi lintas sektor tersebut menjadi bagian dari strategi menjaga kualitas, konsistensi, dan keandalan data pemilih yang dikelola secara berkelanjutan.

Upaya yang dilakukan secara terus-menerus ini menunjukkan komitmen KPU Kota Sibolga dalam memelihara validitas dan integritas data pemilih sebagai fondasi penting bagi terselenggaranya Pemilu dan Pemilihan yang jujur, adil, dan demokratis, sekaligus mendukung kesiapan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2029 secara berkualitas dan akuntabel.







Gambar 3.2.1 KPU Kota Sibolga melakukan rapat koordinasi dengan stakeholder terkait

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, KPU Kota Sibolga wajib melaksanakan Rapat Pleno terbuka paling singkat setiap 3 (tiga) bulan sekali yang tindaklanjut dalam kegiatan ini ialah dituangkan pada Berita Acara, Model A-Daftar Perubahan Pemilih, Model A Rekap Kabko PDPB dan SK Daftar Pemilih Berkelanjutan tahun 2025. Kendala yang dihadapi dalam melaksanakan Pemutakhiran Data Pemilih berkelanjutan ialah :

1. Partisipasi kesadaran masyarakat yang minim :
Banyak masyarakat tidak menganggap penting melaporkan perubahan data kependudukan (pindah dan meninggal);
2. Proses Faktualisasi yang terbatas :
Proses pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tidak melibatkan petugas pemutakhiran khusus yang menjangkau pemilih satu persatu secara langsung, melainkan lebih bergantung pada hasil pencocokan data dan masukan dari masyarakat.





Gambar 3.2.2 KPU Kota Sibolga melakukan rapat pleno terbuka rekapitulasi pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan tahun 2025

Berikut adalah capaian kinerja KPU Kota Sibolga dalam mewujudkan persentase Kecamatan / Kelurahan yang telah memutakhirkan Data Pemilih pada Sistem Informasi

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2025	100%	100%	100%

Tabel 3.4 Capaian Indikator Kinerja Persentase Kecamatan/Kelurahan yang telah memutakhirkan Data Pemilih pada Sistem Informasi

3.2.4 Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu/Pemilihan

Arah kebijakan sasaran ini adalah menyelenggarakan pemeriksaan yang transparan dan akuntabel. Sasaran meningkatnya kapasitas lembaga penyelenggara Pemilu/Pemilihan KPU Kota Sibolga diukur melalui indikator sebagai berikut :

1. Nilai Akuntabilitas Kinerja

Pelaksanaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan dalam rangka penguatan RB sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Evaluasi Akuntabilitas Kinerja bertujuan untuk mengetahui tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (*result oriented government*). Ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja instansi meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja berjenjang, pelaporan kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal. Pelaksanaan evaluasi atas akuntabilitas kinerja ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangkai

mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan.

Pada Tahun 2025, KPU Kota Sibolga belum menerima hasil penilaian SAKIP dari Inspektorat Wilayah.

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2025	B	-	-
2024	B	BB	100%
2023	B	B	100%

Tabel 3.5 Capaian Indikator Kinerja Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten/Kota

Upaya yang dilaksanakan KPU Kota Sibolga dalam meningkatkan nilai Akuntabilitas Kinerja KPU Kota sibolga di Tahun 2025, adalah sebagai berikut :

- a. KPU Kota Sibolga melaksanakan kegiatan Rapat Evaluasi SAKIP dan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) KPU Kota sibolga Tahun 2025;
- b. KPU Kota sibolga telah melakukan evaluasi SAKIP pada Tahun 2025 dengan melakukan perbandingan realisasi kinerja dan target jangka menengah, tahun-tahun sebelumnya dan telah dituangkan kedalam laporan LKJiP KPU Kota Sibolga Tahun 2025.



Gambar 3.2.3 KPU Kota Sibolga mengikuti bimtek tata cara penginputan E-Lapkin



Gambar 3.2.4 KPU Kota Sibolga mengikuti evaluasi implementasi SAKIP

2. Nilai Akuntabilitas Kinerja

Sebagai salah satu entitas akuntansi di bawah Komisi Pemilihan Umum, KPU Kota Sibolga memiliki kewajiban menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Penyusunan laporan keuangan tersebut merupakan bagian dari upaya mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel dalam mendukung kapasitas kelembagaan penyelenggara Pemilu/Pemilihan.

Laporan keuangan yang disusun meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, serta Catatan atas Laporan Keuangan. Penyusunan laporan tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), yang menjadi pedoman dalam pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan informasi keuangan pemerintah.

Melalui penerapan standar tersebut, pengelolaan dan pelaporan keuangan di lingkungan KPU Kota Sibolga dilaksanakan secara tertib administrasi, sesuai ketentuan, serta mendukung penyajian informasi keuangan yang andal dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini mencerminkan komitmen kelembagaan dalam menjaga kualitas tata kelola keuangan sebagai bagian dari penguatan kapasitas lembaga penyelenggara Pemilu/Pemilihan.

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2025	100%	100%	100%

Tabel 3.6 Capaian Indikator Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja

3.3 Capaian Kinerja Lainnya

Selain capaian kinerja yang diukur melalui sasaran strategis dan indikator kinerja utama, KPU Kota Sibolga juga melaksanakan berbagai kegiatan pendukung yang berkontribusi terhadap penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta perluasan edukasi kepemiluan kepada masyarakat. Kegiatan-kegiatan tersebut tidak secara langsung tercermin dalam indikator kinerja, namun memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KPU secara menyeluruh, terutama dalam membangun kepercayaan publik, meningkatkan literasi demokrasi, serta memperkuat komunikasi kelembagaan yang terbuka dan partisipatif.

Salah satu bentuk capaian kinerja lainnya yang dilaksanakan KPU Kota Sibolga adalah pengembangan media komunikasi publik berbasis digital sebagai sarana penyebaran informasi pemilihan secara berkelanjutan.

3.3.1 Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu/Pemilihan

Sebagai bagian dari upaya penguatan komunikasi publik dan pendidikan pemilihan, KPU Kota Sibolga menyelenggarakan kegiatan Podcast KPU Kota Sibolga sebagai media informasi dan edukasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. Podcast ini menjadi salah satu inovasi dalam menyampaikan informasi pemilihan kepada masyarakat sekaligus sarana internal kelembagaan untuk membangun budaya kerja yang transparan, informatif, dan partisipatif.

Selama Tahun 2025, KPU Kota Sibolga telah melaksanakan dan menayangkan 7 (tujuh) episode podcast yang menghadirkan narasumber dari unsur internal kelembagaan, yaitu 3 Anggota KPU Kota Sibolga, 2 Kepala Subbagian (Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik serta Kasubbag Parmas dan SDM), serta 2 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Keterlibatan berbagai unsur tersebut menunjukkan komitmen dalam menghadirkan perspektif yang beragam terkait penyelenggaraan pemilihan dan tata kelola kelembagaan.

Tema yang telah diangkat meliputi pelaksanaan disiplin ASN di lingkungan Sekretariat KPU Kota Sibolga, peran dan aktivitas KPU pada masa pasca Pemilu yang menegaskan bahwa tugas KPU tidak hanya berlangsung pada saat tahapan, pemahaman mengenai perbedaan tugas dan kewenangan antara KPU dan Bawaslu, serta pengalaman CPNS yang menyampaikan kebanggaan dapat berkontribusi dalam menyelesaikan Pemilu dari dalam lembaga penyelenggara. Ragam tema tersebut menjadi bagian dari upaya edukasi publik sekaligus penguatan wawasan internal terkait pemilihan dan kelembagaan.

Melalui pelaksanaan podcast ini, KPU Kota Sibolga berupaya menghadirkan media komunikasi yang lebih inklusif, edukatif, dan mudah diakses masyarakat, sehingga mendukung keterbukaan informasi publik serta penguatan demokrasi secara berkelanjutan.





Gambar 3.2.5 Media publikasi Podcast KPU Kota Sibolga dalam rangka penguatan komunikasi publik dan pendidikan demokrasi.

3.4 Realisasi Anggaran

Alokasi dan realisasi anggaran pada suatu organisasi akan menentukan kelancaran tugas dan pencapaian tujuan yang telah terlebih dahulu ditetapkan. Alokasi dan realisasi anggaran Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga bersumber dari anggaran DIPA 076 (APBN) yang dipergunakan untuk belanja rutin. Adapun pengukuran capaian realisasi anggaran KPU Kota Sibolga Tahun 2025 dapat di lihat pada tabel dibawah ini :

Kode	Program/Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
CQ	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi			
6639	Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada	501.918.000	501.915.716	100
BDB.001	Fasilitasi Pengelolaan Desain Surat Suara, Dokumentasi, Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi	501.918.000	501.915.716	100
WA	Program Dukungan Manajemen			
3355	Pengelolaan Keuangan	3.090.563.000	3.089.419.171	99.96
EBA.994	Layanan Perkantoran	3.090.563.000	3.089.419.171	99.96

3360	Pelayanan Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	362,599,000	350.232.142	96.59
EBA.994	Layanan Perkantoran	303.079.000	290.730.592	95.92
EBB.951	Layanan Sarana Internal	59.502.000	59.501.550	100
TOTAL		3.955.080.000	3.941.567.029	99.66

Tabel 3.7 Pengukuran Realisasi Anggaran KPU Kota Sibolga Tahun 2025

Pencapaian realisasi anggaran KPU Kota Sibolga pada umumnya "BERHASIL" dalam pencapaian sasaran dengan baik. Untuk membiayai operasional Sekretariat KPU Kota Sibolga pada Tahun 2025 mendapat anggaran sebesar Rp.3.955.080.000,- dengan realisasi sebesar Rp.3.941.567.029,- atau sebesar 99,66 %. Adapun persentase jumlah anggaran yang tidak terserap selama Tahun 2025 sebesar Rp.13.512.971,- atau sebesar 0,34%.

Berikut adalah pagu dan jumlah realisasi anggaran KPU Kota Sibolga 2023-2025:

No	Tahun	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Persentase (%)
1	2025	Rp.3.955.080.000,-	Rp.3.941.567.029,-	99,66%
2	2024	Rp.15.897.938.000,-	Rp.15.804.544.419,-	99,41%
3	2023	Rp.8.767.156.000,-	Rp.8.434.343.901,-	96.20%

Tabel 3.8 Pagu dan realisasi anggaran KPU Kota Sibolga 2023-2025

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja merupakan media informasi yang mengkomunikasikan capaian kinerja organisasi Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga pada Tahun Anggaran 2025 dalam kerangka proses pencapaian tujuan dan sasaran kinerja yang tertuang di dalam Renstra Komisi Pemilihan Umum Tahun 2025-2029.

Pencapaian kinerja kegiatan-kegiatan yang mendukung program tidak selalu dapat tergambarkan dalam keberhasilan atau kegagalan pencapaian indikator sasaran, karena masih dipengaruhi oleh pencapaian kinerja program lain. Satu program dapat ditujukan untuk pencapaian sasaran lebih dari satu, demikian juga sebaliknya satu sasaran dapat dicapai oleh lebih dari satu program.

Dari penjelasan dan data tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa secara umum tujuan, sasaran, kebijakan dan program melalui kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga selama Tahun 2025 dapat berjalan dengan baik dan lancar.

Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, keberhasilan tidak terlepas dari komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif dari aparatur sipil negara dan masyarakat.

Beberapa langkah kedepan yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga Antara lain :

1. Untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia bagi penyelenggara di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga akan lebih massif mengikuti pelatihan dalam Sistem Manajemen Pelatihan (SIMPEL) KPU Kota Sibolga;
2. Sosialisasi kepada masyarakat mengenai daftar pemilih berkelanjutan serta pendidikan pemilih perlu menjangkau hingga lapisan masyarakat paling bawah dan dilaksanakan secara berkesinambungan dalam jangka waktu yang cukup.

Akhirnya kami sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan serta partisipasinya dalam penyusunan Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga Tahun 2025.

Kiranya Laporan Kinerja Tahun 2025 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan guna peningkatankinerja. Bagi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga, Laporan Kinerja ini merupakan salah satu bahan acuan penting dalam penyusunan dan implementasi: Rencana Kerja (***Operational Plan***), Rencana Kinerja (***Performance Plan***), Rencana Anggaran (***Financial Plan***), dan Rencana Strategis (***Strategic Plan***) pada masa-masa mendatang.



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SIBOLGA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : AFWAN NASUTION

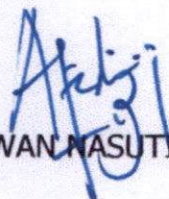
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang semestinya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Sibolga, 21 Januari 2025

KETUA KPU,


AFWAN NASUTION

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SIBOLGA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang Demokratis	Persentase Penyelenggaraan Tahapan Pemilu/Pemilihan dilaksanakan sesuai dengan Jadwal dan Ketentuan yang Berlaku	100%
2	Terlaksananya Pemilu/Pemilihan yang aman, Damai, Jujur dan Adil	Persentase Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Tanpa Konflik	100%
3	Meningkatnya Validitas Data Pemilih	Persentase Kecamatan/Kelurahan yang telah memutakhirkan Data Pemilih pada Sistem Informasi	100 %
4	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu/Pemilihan	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B
		Persentase Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	100 %

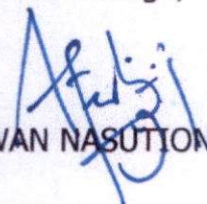
PROGRAM

ANGGARAN

- | | | |
|----|---|-----------------|
| 1. | Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi | - |
| 2. | Program Dukungan Manajemen | 2.424.534.000,- |

Sibolga, 21 Januari 2025

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kota Sibolga,

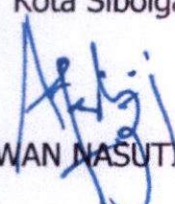

AFWAN NASUTION

**RENCANA KERJA TAHUNAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SIBOLGA
TAHUN 2025**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang Demokratis	Persentase Penyelenggaraan Tahapan Pemilu/Pemilihan dilaksanakan sesuai dengan Jadwal dan Ketentuan yang Berlaku	100%
2	Terlaksananya Pemilu/Pemilihan yang aman, Damai, Jujur dan Adil	Persentase Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Tanpa Konflik	100%
3	Meningkatnya Validitas Data Pemilih	Persentase Kecamatan/Kelurahan yang telah memutakhirkan Data Pemilih pada Sistem Informasi	100 %
4	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu/Pemilihan	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B
		Persentase Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	100 %

Sibolga, 21 Januari 2025

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kota Sibolga,


AFWAN NASUTION

LAMPIRAN

No.	Uraian	Belanja			Capaian Kinerja		
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang Demokratis						
	- Persentase Penyelenggaraan Tahapan Pemilu/Pemilihan dilaksanakan sesuai dengan Jadwal dan Ketentuan yang Berlaku				100%	100%	100%
2.	Terlaksananya Pemilu/Pemilihan yang aman, Damai, Jujur dan Adil						
	- Presentasi Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Tanpa Konflik				100%	100%	100%
	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi (CQ)	501.918.000	501.915.716	100			
	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan						
	- Persentase Penyelenggara Pemilu yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan				90%	100%	100%
	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan						
	- Persentase Hasil Pendistribusian Logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat				100%	100%	100%
	Tersusunnya rancangan Peraturan dan Keputusan KPU serta pendokumentasian informasi hukum sesuai peraturan perundang-undangan						
	- Persentase Rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU				95%	95%	100%
	Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan (6639)	501.918.000	501.915.716	100			

	• Fasilitas Pengelolaan Desain Surat Suara, Dokumentasi, Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi (BDB.001)	501.918.000	501.915.716	100	1 Lembaga	1 Lembaga	100%
3.	Meningkatkannya Validitas Data Pemilih						
	- Persentase Kecamatan/Kelurahan yang telah memutakhirkan Data Pemilih pada Sistem Informasi				100%	100%	100%
4.	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu/Pemilihan						
	- Nilai Akuntabilitas Kinerja				B	-	-
	- Persentase Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)				100%	100%	100%
Program Dukungan Manajemen (WA)		3.453.162.000	3.439.651.313	99.61			
	Terwujudnya Data Pemilih yang Terkini						
	- Persentase Pemilih yang memenuhi syarat yang terdaftar				100%	100%	100%
	Meningkatkannya kapasitas SDM yang berkompeten						
	- Persentase Kesesuaian Kompetensi Pegawai terhadap Standar Kompetensi				95%	95%	100%
	- Persentase Penyelenggara Pemilu yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan				90%	90%	100%
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU						
	- Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang berfungsi dengan baik				100%	100%	100%
	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU						

- Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten/Kota				B	BB	100%
- Nilai Review Laporan Keuangan sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintah				100%	100%	100%
Pengelolaan Keuangan (3355)	3.090.563.000	3.089.419.171	99.66			
Tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik						
- Jumlah layanan dalam menyelesaikan permasalahan yang mengalami pagu minus belanja Gaji Pegawai				1 Layanan	1 Layanan	100
- Jumlah layanan dalam pengelolaan pertanggungjawaban keuangan, laporan keuangan dan BMN serta penyelesaian permasalahan keuangan				1 Dokumen	1 Dokumen	100
• Layanan Perkantoran (EBA.994)	3.090.563.000	3.089.419.171	99.96	1 Layanan	1 Layanan	100
Pelayanan Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana (3360)	362.599.000	350.232.142	96.59			
Dukungan sarana dan prasarana kantor, kearsipan, pengamanan, protokoler, dan persidangan dapat difasilitasi dengan baik						
- Jumlah layanan dukungan sarana dan prasarana kantor, kearsipan, pengamanan, protokoler, dan persidangan yang dapat difasilitasi dengan baik				1 Layanan	1 Layanan	100
• Layanan Perkantoran (EBA.994)	303.097.000	290.730.592	95.92	1 Unit	1 Unit	100
• Layanan Sarana Internal (EBB.951)	59.502.000	59.501.550	100	1 Unit	1 Unit	100
JUMLAH SELURUHNYA	3.955.080.000	3.941.567.029	99.66			